



**PUTUSAN**

Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Ff

**بِسْمِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Jainia Temongmere binti Abd. Rahman Temongmere**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Yapis, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Pirma RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Mudasir Rumadan bin Abdul Hai Rumadan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kabupaten Tual, Provinsi Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA/Ff, tanggal 15 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1999, Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagaimana



- tercantum dalam Akta Nikah Nomor 96/44/IX/2015, tanggal 11 September 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri RT 03 Kampung Pirma, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sedangkan Tergugat berangkat kembali ke Kabupaten Tual dan tinggal di Kecamatan Dullah Laut sampai sekarang;
  3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tela dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
    - Sidik Gazalba Rumadan, laki-laki, umur 16 tahun,
    - Zaqia Nur Safitri Rumadan, perempuan, umur 10 tahun;
  4. Bahwa sejak tanggal 09 April 2014, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
    - a. bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas karena cemburu terhadap Penggugat,
    - b. bahwa Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat cemburu terhadap Penggugat sehingga terjadi pertengkaran mulut,
    - c. bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun 5 bulan,
    - d. bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat;
  5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah sendiri, sedangkan Tergugat kembali ke Kabupaten Tual, Maluku Tenggara sejak tanggal 09 April 2014, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
  6. Bahwa dengan peristiwa yang telah dikemukakan di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan seperti semula



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh sebab itu agar kedua belah pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mudasir Rumadan bin Abdul Hai Rumadan) terhadap Penggugat (Jainia Temongmere binti Abd. Rahman Temongmere);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil kuatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/44/IX/2015, tertanggal 11 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

**1. Abd. Rahman Temongmere bin Haruna Temongmere**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Pirma RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi ayah kandung Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah di Tual;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Fakfak;
- bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya sampai mempunyai satu orang anak harmonis saja, tetap setelah mempunyai anak yang kedua mulai tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain;
- bahwa sekitar tahun 2014 Tergugat pernah memukul Penggugat sampai patah gigi Penggugat, bahkan Tergugat sampai mengancam Penggugat dengan parang, waktu itu saksi sampai melihat Tergugat memegang parang, dan setelah kejadian itu Penggugat dengan Tergugat sering berkelahi terus sebabnya karena Tergugat cemburu tetapi saksi tidak tahu siapa lelaki yang dicemburui Tergugat;



- bahwa saksi pernah melihat langsung antara Tergugat dengan Penggugat berkelahi dengan memaki-maki Penggugat;
  - bahwa Tergugat awal 2015 pergi berangkat tanpa pamit sampai sekarang tidak ada komunikasi, bahkan di akhir tahun 2015 saksi telpon tetapi yang menerima telpon terdengar suara perempuan yang menyebut bahwa ini istri Tergugat, kemudian Tergugat telpon balik bahwa benar itu istri Tergugat;
  - bahwa nafkah sekitar 6 bulan yang lalu masih diberikan hanya untuk anak sejumlah Rp. 500.000,00, tetapi setelah itu tidak pernah diberikan lagi;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun;
2. **Siam Temongmere binti Haruna Temongmere**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Pirma RT 03, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah sudah kurang lebih 14 tahun yang lalu, keduanya menikah di Tual;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasir Putih, Fakfak;
  - bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang kedua orang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, tetapi sekitar dua tahun yang lalu keduanya sering berkelahi;
  - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berkelahi hampir setiap hari sebabnya karena Tergugat suka menyangka Penggugat selingkuh dengan lelaki lain dimana Tergugat bilang bahwa Penggugat sudah ada laiki-laki lain yang menunggu;



- bahwa sekitar tahun 2014 Tergugat memukul Penggugat dimana gigi Penggugat patah, berikutnya Penggugat dipukul Tergugat lagi di Pantai bahkan Tergugat sampai membawa parang;
- bahwa Tergugat setiap kali bertengkar selalu memukul Penggugat dengan mengancam pakai alat tajam;
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih, waktu itu Tergugat bilang mau mencari kerja dan berkata kita sudah putus hubungan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 3, 4, dan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



1. bahwa pada tanggal 27 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. bahwa Tergugat suka mencaci maki Penggugat;
3. bahwa Tergugat suka memukul Penggugat;
4. bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 9 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat suka cemburu, dan sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang";

3. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Mudasir Rumadan bin Abdul Hai Rumadan**) terhadap Penggugat (**Jainia Temongmere binti Abd. Rahman Temongmere**);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1437** Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ihsan, S.HI  
Hakim Anggota,

Abdul Hamid, S.Ag.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 425.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)